

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TA 2024**



**TAHUN 2025**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kab. Bantaeng**

Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat dengan membangun komitmen transparansi, partisipasi serta menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik, guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya di tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk menjabarkan kebijakan maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.3 Tahun 2017 perihal Pedoman Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi .


Undang-undang Keterbukaan Informasi tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan UU tentang keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sebagai pejabat penyedia layanan informasi publik di masing-masing SKPD. Adapun struktur organisasi PPID, terdiri dari Pejabat Pembina PPID dijabat oleh Bupati Bantaeng dan Wakil Bupati Bantaeng, Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah, Tim Pertimbangan dijabat Oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian serta Pejabat yang menangani Bidang Kehumasan dan Pejabat yang menangani Bidang Hukum Sedangkan PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Humas, Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng yang bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pengelolaan PPID dilakukan secara desentralisasi pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng didasari dengan adanya pertimbangan tugas fungsi dari unit-unit kerja dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di setiap SKPD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Para petugas Informasi dalam Mengelola Layanan Informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID antara lain :

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, pemohon dapat mengajukan Permohonan Informasi dan Dokumentasi baik Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan badan publik lainnya. Setiap permohonan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID untuk dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID dengan terlebih dahulu mengisi formulir dan mencantumkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- b. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan;
- c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Selanjutnya PPID Utama dan atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format Informasi serta cara penyampaian Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dan mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

PPID Utama dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan PPID Utama wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. penerimaan atau penolakan permintaan atas Informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. alat penyampaian dan format Informasi yang akan diberikan; dan/atau
- d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh Informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta apabila Informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan Informasi yang diminta dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi Informasi yang akan diberikan, dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya, Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

### **a. Layanan Informasi Publik**

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kebutuhan informasi sangat dirasakan saat ini oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sehingga diperlukan suatu langkah kongkrit untuk memberikan pelayanan informasi serta kemudahan mengakses informasi secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2022, PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memutakhirkan konten informasi publik di website ***ppid.bantaengkab.go.id*** dan ***Akun Sosial Media PPID***.

Berdasarkan Peraturan KIP mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang dikecualikan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Melalui website Pemerintah Kabupaten Bantaeng, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, renstra, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan

Informasi berkaitan dengan tugas fungsi masing-masing SKPD. Dengan adanya penyediaan Informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan kebutuhan Informasi Publik masyarakat sebagai *stakeholder* dapat dipenuhi.

## **b. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi**

Pelayanan Informasi PPID dimasing-masing SKPD ditangani oleh atasan PPID dibantu satu orang admin yang membidangi kehumasan dan/ atau layanan informasi sehingga pelayanan Informasi Publik dapat terselenggara lebih optimal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan PPID tersebut maka ditetapkan melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala SKPD masing – masing. Untuk menjaga kesinambungan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas Informasi, PPID secara rutin melaksanakan sosialisasi, dan melakukan koordinasi berkaitan dengan keterbukaan Informasi dan layanan Informasi dengan menghadirkan narasumber yang menguasai bidang Informasi publik.

Untuk menjaga kesinambungan dan kualitas layanan informasi yang diberikan oleh para Pengelola Informasi tersebut maka PPID melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan sosialisai berkaitan dengan melibatkan stakeholder di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, secara rutin setiap hari senin pada acara *coffee morning* dan rapat koordinasi tingkat kecamatan dan rapat Desa/Kelurahan selain dari itu PPID melakukan pemantauan dan perkembangan layanan serta mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, tetapi PPID juga berpartisipasi aktif pada kegiatan PPID tingkat Pusat yang menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek dari Kementerian/Lembaga lainnya serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Pelayanan informasi melalui PPID di Kabupaten Bantaeng dapat terlaksana dengan baik apabila dapat difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini menggunakan fasilitas antara lain :

#### 1. Sarana

Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui pemanfaatan sarana ruangan pada sekretariat Pemerintah Kabupaten Bantaeng beserta peralatan Kantor berupa meja kerja, komputer dan fasilitas lainnya guna kelancaran tugas fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selain dari pada itu penyediaan tenaga pengelola layanan Informasi pada sekretariat menempatkan Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng berjumlah sebanyak 5 orang PNS dan Non PNS terdiri dari :

1. Satu orang pejabat eselon III. b (Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika)
2. Satu orang pejabat eselon IV.a (Kepala seksi sumberdaya Komunikasi Publik dan kerja sama antara lembaga

#### Non. PNS

1. Satu Orang Tenaga Ahli IT
2. Satu Orang Tenaga Administrasi
3. Satu Orang Tenaga Servis

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat PPID berlatar belakang pendidikan memiliki disiplin ilmu antara lain,

1. Pendidikan S2 Ilmu Komunikasi
2. Pendidikan S1, S2 dan Sekolah Pemerintahan
3. Pendidikan sederajat SLTA

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi selaku PPID pembantu telah tersedia melalui penempatan Tenaga pengelola masing-masing organisasi pejabat daerah berdasarkan surat keputusan kepala Dinas/Badan masing-masing OPD. Terdiri dari ketua adalah Sekretaris Dinas dibantu oleh Aparat/staf selaku anggota berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing yang bersangkutan. Dengan ketersediaan pejabat pengelola yang menjalankan tugas dan fungsi dari tujuan struktur oganinasi pengelola layanan

informasi sangat mempengaruhi capaian kinerja disebabkan masih terdapat beberapa bagian dari struktur organisasi yang strategis belum terisi oleh pejabat atau pengelola sehingga pejabat yang tersedia melaksanakan tugas mengingat kondisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng sangat terbatas jumlahnya belum termasuk dari aspek keilmuan yang dimiliki bukan berlatar belakang jurusan Komunikasi sehingga pelaksanaan tugas memerlukan pelatihan atau bimtek.

## 2. Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PPID di Kabupaten Bantaeng salah satu faktor kesuksesan adalah tersedianya sarana yang memadai terutama penyediaan prasarana peralatan. Kementerian dalam Negeri telah menyediakan aplikasi bagi setiap kabupaten kota untuk dapat melakukan penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan atas pelayanan Informasi tidak saja bagi masyarakat Bantaeng akan tetapi semua pejabat Website menyediakan informasi yang di butuhkan.

## 3. Anggaran

Penyediaan anggaran pada kelancaran pelaksanaan PPID di Kabupaten Bantaeng telah menjadi dan melalui rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah pada masing-masing sesuai fungsi yang selain itu pula pada bagian sekretariat PPID telah melakukan kegiatan pemberdayaan PPID melibatkan seluruh sejumlah perannya menyiapkan informasi dana membicarakan upah jasa bagi penyelenggaraan kegiatan khususnya bagi tenaga ahli dan tenaga admin dan customer service selama 1 (Satu) tahun anggaran.

### III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelenggaraan pengelolaan informasi dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan publik, bagi Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan yang jelas;
- b. tidak disediakannya Informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi;
- d. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan dan dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak selanjutnya atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi, apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bupati melalui atasan PPID

menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk penyelesaian sengketa, surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan. PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID, Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa Informasi kepada Atasan PPID.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis layanan Informasi publik pada PPID di Kabupaten Bantaeng selama tahun 2021 dari beberapa permintaan Informasi yang dilakukan pemohon baik melalui on line maupun melalau of line belum ditemukan pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhadap penyediaan Informasi . Hal ini disebabkan terbangunnya komunikasi yang baik terhadap layanan penyediaan Informasi Publik.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh publik dari sekian banyak informasi yang diunduh hanya satu kali informasi yang dimohon melalui of line/persuratan dari Ketua Team pemantau lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan Kabupaten Bantaeng tidak dapat di layani dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam mengajukan permohonan informasi ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan persandian Kabupaten Bantaeng seharusnya Mengajukan permohonan ke sekretariat PPID beralamat Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng, Jl. Ratulangi No. 1 Bantaeng.
- b. Tidak melampirkan foto copy akte pemberian /badan Hukum dari Instansi yang berwenang terkait lembaga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan

informasi berdasarkan peraturan komisi informasi pada bagian ketika mengikuti standar layanan informasi publik melalui permohonan sesuai pasal 24.

#### **IV. CAPAIAN PPID TAHUN 2024**

Dalam penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerja secara maksimal dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses Informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat berbangsa dan bernegara maka dilakukan penyebaran kewenangan tugas bagi SKPD terkait dengan penerbitan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan mengharapkan kerja sama antar PPID Utama dengan PPID Pembantu dapat menyampaikan atau menyiapkan Informasi yang up to date melalui pada saat identifikasi, verifikasi, validasi dan pengimputan data terkait informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara berkala dan Informasi yang dikecualikan.

Demikian pula di Kelurahan/Desa telah dilakukan Bimtek PPID, sementara pembuatan SK untuk pembentukan PPID di tingkat Kelurahan/Desa sementara diproses.

Adapun pelayanan yang diberikan melalui media antara lain :

1. Media online melalui aplikasi/Sosial Media :
  - a. Jumlah Informasi yang disajikan hingga Tahun 2024 : 1725 Informasi
2. Media offline yaitu kunjungan langsung ke sekretariat PPID sebanyak 4 kali

Dari hasil pelayanan yang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir membuktikan partisipasi publik cukup tinggi dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja pemerintah sehingga publik lebih berperan aktif dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Bantaeng.

#### **V. KENDALA**

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi melalui PPID di Kabupaten Bantaeng tahun 2024 terdapat beberapa kendala dihadapi diantaranya adalah :

- a. Aplikasi

Adapun Pengelolaan Informasi melalui website yang dapat digunakan oleh PPID masih melalui web Kementerian Dalam Negeri yaitu melalui [ppid.bantaengkab.go.id](http://ppid.bantaengkab.go.id) secara terpusat sehingga sangat menyulitkan bagi para petugas/operator untuk melakukan penginputan data kedalam aplikasi tersebut disebabkan penempatan server dan kemampuan bandwidth yang sangat rendah sehingga aplikasi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik yang mengakibatkan capaian kinerja sangat rendah atau sangat jauh seperti yang diharapkan.

b. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan aparat Pengelola PPID yang ada disetiap SKPD, Kelurahan, dan Desa belum maksimal, begitu pula tingkat pengetahuan pengelola tidak sesuai dengan keahliannya sehingga informasi yang di input dan disajikan ke publik tidak tercapai dasar dalam penulisan berita yaitu 5W + 1H.

## **VI. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam pengembangan Pengelolaan PPID maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai dasar tindak lanjut untuk melakukan aktifitas.

Adapun rencana tindak lanjut dari pelayanan PPID ada beberapa yang menjadi prioritas kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Melakukan Rapat Koordinasi pada tahun 2025.
2. Melakukan kegiatan Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa dalam upaya penyediaan dan pengelolaan informasi serta melakukan sosialisasi agar publik dapat memahami pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Penambahan tenaga ahli IT dalam pengelolaan PPID yang diharapkan mampu mengelola aplikasi PPID yang kemungkinan terjadi gangguan/kerusakan dalam pengelolaan sistem.
4. Pembuatan web PPID secara mandiri

5. Melakukan Kunjungan Studi Banding Kabupaten/Kota terkait PPID

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah dijelaskan sejauh mana pengelolaan informasi publik yang dilakukan saat ini tentunya masih sangat terbatas dan belum memenuhi harapan kita, kesemuanya itu memerlukan perbaikan dan penyempurnaan demi keberhasilan pengelolaan PPID di Kabupaten Bantaeng.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan seperlunya.

**Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantaeng.**

Bantaeng,     Maret 2025

**PPID UTAMA**

Kepala Bidang Humas, Komunikasi,dan Informatika



**ANDI SUKMAWATI,S.Ag.,M.Si**

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP. 19770304 201111 2 001

## Rapat Koordinasi dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2023





## Sosial Media PPID Kabupaten Bantaeng

